

PERAN UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) DALAM MENANGGULANGI MASALAH PERNIKAHAN ANAK: DI INDONESIA PERIODE 2014-2017

Penulis : Herviryandha ¹, Asep Kamaluddin N²
Institusi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email Korespondensi : nandhadjasj@gmail.com
DOI : 10.53947/perspekt.v1i3.115

Abstrak

Kata Kunci:
 Peran
 UNICEF
 Pernikahan Anak
 Indonesia.

Penelitian ini membahas tentang Peranan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dalam Penanggulangan Masalah Perkawinan Anak di Indonesia Periode 2014-2017. Salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia adalah isu pernikahan anak masih marak di Indonesia. UNICEF adalah salah satu organisasi internasional yang bergerak dalam melindungi anak-anak dan perempuan di seluruh dunia. Peran UNICEF dalam menangani masalah pernikahan anak di Indonesia telah diangkat sebagai bahan penelitian. Konsep Organisasi Internasional, Teori Peran, dan Perkawinan Anak digunakan dalam edisi ini. Untuk mengatasi masalah pernikahan anak di Indonesia, UNICEF melakukan program kerja sama dengan Pemerintah Indonesia yang diharapkan dapat mengurangi pernikahan anak sehingga anak-anak di Indonesia mendapatkan hak-haknya dengan baik. Dalam menjalankan perannya di Indonesia, UNICEF merupakan organisasi internasional yang berfungsi sebagai instrumen. UNICEF memberikan dukungan dan motivasi kepada Pemerintah Indonesia untuk membantu menangani perkawinan anak untuk memastikan bahwa semua anak di Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, dapat memperoleh haknya dari pendidikan, kesehatan, dan perlindungan.

Abstract

Keywords:
 Role
 UNICEF
 Child Marriage
 Indonesia.

This research discusses the role of the United Nations Children's Fund (UNICEF) in Tackling Child Marriage Problems in Indonesia, Period 2014-2017. One of the major problems faced by Indonesia is that the issue of child marriage is still rampant in Indonesia. UNICEF is one of the international organizations engaged in protecting children and women worldwide. UNICEF's role in tackling the problem of child marriage in Indonesia has been raised as a matter of research. The International Organization, Role Theory, and Child Marriage concepts are used in this issue. To tackle the problem of child marriage in Indonesia, UNICEF conducted a cooperation program with the Government of Indonesia, which is expected to reduce child marriage so that children in Indonesia get their rights well. In carrying out its role in Indonesia, UNICEF is an international organization that functions as an instrument. UNICEF provides support and motivation to the Government of Indonesia to help tackle child marriages to ensure that all children in Indonesia, both men, and women, can get their rights from education, health, and protection.

1. PENDAHULUAN

Mengikuti masa globalisasi saat ini beraneka ragam isu seputar politik dan keamanan mulai beralih ke masalah yang

melekat kepada lingkungan hidup, permasalahan ekonomi, hak asasi manusia, dan juga buruh. Permasalahan mengenai hak asasi manusia mulai berkembang seperti masalah *child marriage*.

Pernikahan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. *The Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga pernikahan (perkawinan) yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun tersebut secara internasional dikategorikan sebagai pernikahan anak. Pernikahan anak (*child marriage*) didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun, sebelum anak matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggung jawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut (Fadlyana & Larasaty, 2016). Anak-anak dengan usia kurang dari 18 tahun belum diperbolehkan untuk pantas dinikahi dan belum dapat memenuhi persyaratan untuk melakukan pernikahan baik secara jasmani maupun moril. Di usia yang dapat disebut masih sangat dini yaitu dibawah dari 18 tahun, anak-anak seharusnya duduk di bangku sekolah dengan status “pelajar” bukan dengan status “istri” atau pun “suami” (Sagade, 2005).

Pernikahan anak merupakan pelanggaran dasar terhadap hak asasi anak dan melanggar *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi Hak Anak/KHA) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Konvensi Hak Anak atau KHA mendefinisikan setiap manusia yang berada di bawah usia 18 tahun sebagai anak dan berhak atas semua perlindungan anak. Pernikahan anak melanggar sejumlah hak asasi manusia yang dijamin oleh KHA yang di antaranya sebagai berikut (UNICEF, 2016), yaitu hak atas pendidikan, hak untuk

hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan (termasuk kekerasan seksual), hak atas kesehatan, hak untuk dilindungi dari eksploitasi, dan hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua mereka.

Pernikahan anak terjadi pada anak laki-laki maupun perempuan, tetapi anak perempuan memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dari pada anak laki-laki. Di seluruh dunia, lebih dari 650 juta wanita yang hidup hari ini menikah sebagai anak-anak. Diperkirakan 12 juta anak perempuan di bawah 18 tahun menikah setiap tahunnya (UNICEF, 2018). Menurut data UNICEF tahun 2017 Indonesia berada di peringkat ke-8 dari 20 negara dengan angka mutlak tertinggi dari pernikahan anak. Watkins (2016) menyatakan bahwa sebanyak 1.408.000 perempuan berusia 20 hingga 24 tahun menikah sebelum memasuki usia 18 tahun.

Penyebab terjadinya kasus-kasus pernikahan anak di Indonesia, yang utama adalah Pasal 7 Undang-Undang Pernikahan Indonesia tahun 1974 tentang usia minimum pernikahan telah menimbulkan perdebatan yang intensif di Indonesia. Undang-Undang Pernikahan bertentangan dengan Undang-Undang Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengharuskan orang tua untuk mencegah pernikahan anak (Pasal 26, 1c) dan mendefinisikan anak sebagai setiap orang di bawah usia 18 tahun (Pasal 1 ayat 1). Undang-Undang Pernikahan juga menetapkan usia pernikahan yang lebih rendah untuk anak perempuan daripada anak laki-laki. Oleh karena itu, anak perempuan lebih rentan terhadap akibat buruk dari

pernikahan anak daripada anak laki-laki (UNICEF, 2016).

Pernikahan anak yang terjadi di Indonesia juga disebabkan karena faktor ekonomi. Keluarga yang menghadapi masalah ekonomi akan mengarah untuk menikahkan anaknya pada usia belia untuk melakukan pernikahan. Pernikahan ini diharapkan dapat menjadi penyelesaian bagi masalah ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi tanggungan ekonomi keluarga, sehingga dapat mengatasi masalah ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai pendidikan anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena biaya pendidikan yang tak terjangkau, anak berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggung jawab orang tua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya (UNICEF, 2016).

Kasus pernikahan anak yang terjadi di Indonesia berdampak pada pendidikan, kesehatan, penghasilan, keselamatan, kemampuan anak, dan membatasi status dan peran anak tersebut. Anak yang mengalami pernikahan terpaksa berhenti sekolah atau tidak dapat kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Anak perempuan akan hamil di usia yang begitu belia dan sangat berisiko karena organ-organ tubuhnya belum siap. Selain itu, mengasuh anak butuh kematangan secara fisik maupun mental. Sementara seorang anak perempuan di usianya yang masih anak-anak sudah harus mengasuh anaknya sendiri.

Hari-harinya akan dipenuhi kesibukan merawat dan mengasuh anak dan tidak lagi memiliki kesempatan mengembangkan diri sesuai bakat dan potensi yang dimilikinya. Bahkan dapat menyebabkan kehilangan kesempatan bekerja untuk mendapatkan penghasilan.

UNICEF bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa setiap anak yang lahir di Indonesia mendapatkan awal yang terbaik dalam hidup, berkembang dan untuk mengembangkan potensi penuhnya. UNICEF bekerja di Indonesia untuk melindungi semua hak anak di Indonesia, ini berarti hak untuk setiap anak yang tinggal di Indonesia.

2. KAJIAN LITERATUR

ORGANISASI INTERNASIONAL

Berdasarkan penjelasan Clive Archer (2001) pada bukunya yang berjudul *International Organizations*, Organisasi Internasional merupakan suatu infrastruktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara para anggotanya (pemerintah dan non pemerintah) dari dua atau beberapa Negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya.

Sebagaimana dengan penjelasan organisasi internasional menurut Clive Archer diatas, *United Nations Children's Fund* (UNICEF) sebagai organisasi internasional yang beranggotakan pemerintah dari negara-negara yang berdaulat memiliki struktur organisasi yang formal yang dibentuk berdasarkan kesepakatan negara-negara anggotanya yang bertujuan untuk mengejar kebutuhan para anggotanya yaitu

untuk memberikan perlindungan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang kepada anak-anak sesuai dengan amanatnya.

Archer juga menyebutkan, bahwa menurut fungsinya, organisasi internasional memiliki 9 fungsi yang diklasifikasikan Archer (2001) sebagai *Articulation and Aggregation* (Artikulasi dan Agregasi), *Norms* (Norma), *Recruitment* (Rekrutmen), *Socialization* (Sosialisasi), *Rule Making* (Pembuat Peraturan), *Rule Application* (Pelaksanaan Peraturan), *Rule Adjudication* (Pengesahan Peraturan), *Information* (Informasi) dan *Operations* (Operasional).

Clive Archer (2001) mengklasifikasi organisasi internasional berdasarkan keanggotaannya menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) *Type of membership* (tipe keanggotaan): *Inter-Governmental Organizations* (IGO), yaitu organisasi internasional dengan wakil pemerintahan-pemerintahan sebagai anggota. Sedangkan *International Non-Governmental Organization* (INGO), yaitu organisasi internasional yang anggotanya tidak mewakili pemerintah.
- 2) *Extent of membership* (jangkauan keanggotaan): Keanggotaan yang hanya dalam wilayah tertentu. Keanggotaan yang termasuk segenap wilayah di dunia.

Organisasi antar pemerintah atau *Intergovernmental organizations* (IGO) adalah organisasi internasional yang para anggotanya terdiri dari perwakilan resmi pemerintah negara-negara. IGO mempunyai tujuan untuk menciptakan mekanisme bagi dunia agar bekerja sama di bidang keamanan dan perdamaian, serta menangani masalah

dalam bidang ekonomi dan sosial (Yani, 2006).

Dari penjelasan mengenai pengertian organisasi internasional berdasarkan keanggotaannya, dapat disimpulkan bahwa UNICEF masuk kedalam klasifikasi *Inter Governmental Organizations* (IGO), karena UNICEF memiliki anggota yang merupakan wakil pemerintahan-pemerintahan suatu negara. Kemudian dalam keanggotaannya, UNICEF memiliki anggota yang terdiri dari seluruh kawasan di dunia tanpa terbatas pada suatu kawasan tertentu.

Kontribusi organisasi internasional seperti UNICEF dalam melindungi hak asasi anak maupun menanggulangi permasalahan isu tentang anak-anak menjadi satu hal yang sangat penting. Masalah pernikahan anak di Indonesia merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak perempuan dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak. Seorang anak berhak mendapatkan jaminan kehidupan yang layak, diperlakukan sebagaimana mestinya anak, tidak adanya kekerasan, eksploitasi, dan sebagainya. Perihal tersebut sudah disusun dalam Konvensi Hak Anak.

UNICEF bekerja sama dengan pemerintahan Indonesia melaksanakan program yang telah dirancang berdasarkan perjanjian dengan pemerintah Indonesia untuk mendukung bantuan teknis, penguatan kapasitas, advokasi, formulasi kebijakan dan promosi isu-isu anak di Indonesia untuk membantu menanggulangi masalah pernikahan anak di Indonesia.

TEORI PERAN (ROLE THEORY)

Menurut Archer (2001), peranan organisasi internasional dapat dibagi kedalam tiga kategori, yakni:

- 1) Kategori pertama, sebagai Instrumen yaitu organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
- 2) Kedua, sebagai Arena dimana organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi seluruh anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi serta tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk membahas masalah dalam suatu kawasan, maupun masalah dalam kawasan negara lain dengan tujuan untuk mendapat kepedulian internasional.
- 3) Kategori ketiga sebagai Aktor, organisasi internasional dilihat sebagai aktor internasional yang dapat membuat keputusan-keputusan atau kebijakan bagi negara-negara anggotanya.

PERNIKAHAN ANAK

Pernikahan Anak atau *Child Marriage* adalah pernikahan yang dilakukan dibawah hukum sipil, agama atau adat dengan pendaftaran secara formal maupun tidak formal dimana salah satu atau kedua pasangannya adalah anak-anak yang berada di bawah usia 18 tahun (Burn & Evenhuis, 2014).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berupaya mendeskripsikan secara rinci suatu fenomena sosial tertentu (Suradika, 2000). Periode yang diteliti antara tahun 2014

sampai dengan 2017 Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer berupa data pernikahan anak di Indonesia dari tahun 2014 sampai 2017, data faktor dan penyebab terjadinya pernikahan anak di Indonesia dan data program UNICEF yang dilakukan untuk menanggulangi pernikahan anak di Indonesia. Data primer diperoleh melalui proses wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian, dan juga dari dokumen-dokumen resmi dari UNICEF, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Badan Pusat Statistik. Selanjutnya data sekunder yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini berupa data pernikahan anak di dunia, data keberhasilan program UNICEF dalam menanggulangi masalah pernikahan anak di dunia. Penulis akan memperoleh data sekunder dari bahan bacaan seperti buku-buku, jurnal ilmiah, artikel di media cetak atau *online*, situs internet dan *website* resmi nasional maupun internasional, serta data lainnya yang dapat mendukung penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumen dan rekaman audio-visual. Data dianalisis dengan cara mereduksi, mengategorikan, mengategori, membuat *display* dan menarik kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

MASALAH PERNIKAHAN ANAK DI INDONESIA

Pernikahan anak di Indonesia menduduki peringkat ketujuh tertinggi di dunia dan peringkat kedua di ASEAN setelah Kamboja (KEMENPPPA, 2017). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Susenas 2016, satu dari sembilan anak perempuan di

Indonesia menikah di bawah usia 18 tahun dengan rata-rata 375 anak perempuan menikah setiap harinya.

Salah satu provinsi yang memiliki angka pernikahan anak tinggi adalah di Provinsi Jawa Barat. Survei *United Nation Children's Fund* (UNICEF) dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 20 Juli 2016 menempatkan Jawa Barat pada posisi ke-11 dari 33 provinsi di Indonesia.

Pernikahan anak terjadi di beberapa daerah di Jawa Barat dari beberapa daerah seperti Indramayu, Cirebon, Bandung, Sukabumi, dan Cianjur (KPAI, 2017). Kabupaten Indramayu menempati peringkat pertama dengan tingginya angka pernikahan anak yang terjadi. Hal tersebut terlihat dari data Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu. Pada tahun 2015 perkara dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Indramayu mencapai 459 perkara. Kemudian pada tahun 2016, perkara dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama tersebut mencapai 354 perkara. Sementara pada tahun 2017, perkara dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Indramayu mencapai 287 perkara.

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN ANAK DI INDONESIA

• FAKTOR EKONOMI

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya *child marriage*, keluarga yang menghadapi masalah ekonomi memiliki potensi besar untuk menikahkan anaknya pada usia dibawah 18 tahun. Pernikahan ini diharapkan dapat menjadi penyelesaian bagi masalah ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan

mengurangi tanggungan ekonomi keluarga, sehingga dapat mengatasi masalah ekonomi. Riset terakhir *International Center for Research on Women* di Indonesia menyatakan bahwa anak-anak perempuan miskin dan terpinggirkan di Indonesia menghadapi risiko paling tinggi terhadap *child marriage*. Sejumlah orang tua menikahkan anak perempuan mereka sehingga menjadi suatu strategi untuk membantu kelangsungan hidup ketika mengalami kesulitan atau masalah ekonomi. Orang tua juga menikahkan anak perempuan mereka lebih cepat karena mereka percaya bahwa hal tersebut merupakan cara terbaik secara ekonomi bagi anak dan keluarga mereka.

• FAKTOR PENDIDIKAN

Sekolah dan pernikahan anak mempunyai keterkaitan yang bersifat kausalitas. Anak-anak yang putus atau tidak melanjutkan sekolah cenderung akan menikah lebih cepat. Para orang tua yang tidak lagi memiliki kemampuan untuk membiayai sekolah anak-anaknya khususnya anak perempuan, cenderung memilih untuk mengakhiri pendidikan anaknya lalu kemudian memilih untuk dinikahkan. Menurut sumber dari studi literatur yang dilakukan oleh Plan International, 85% anak perempuan di Indonesia memutuskan pendidikan mereka setelah mereka melakukan pernikahan. Sehingga, putus sekolah ataupun selesai di tingkatan sekolah dasar dapat mendorong seorang anak-anak khususnya anak perempuan untuk dinikahkan atau sebaliknya yaitu anak perempuan dinikahkan untuk mengakhiri sekolahnya. Perempuan yang menikah sebelum memasuki usia dewasa atau

masih dibawah 18 tahun cenderung memiliki pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka anak-anak yang menikah setelah usia dewasa atau lebih dari 18 tahun.

• FAKTOR ADAT ISTIADAT DAN SOSIAL BUDAYA

Adat istiadat yang dipercaya oleh masyarakat tertentu semakin menambah persentase pernikahan anak di Indonesia. Seperti keyakinan bahwa tidak boleh menolak lamaran atau ajakan menikah seseorang pada anak perempuannya walaupun masih dibawah usia 18 tahun kadang kala dianggap meremehkan, dan menghina. Hal tersebut menyebabkan orang tua menikahkan putrinya (Mubasyaroh, 2016). Kebudayaan masyarakat Indonesia pada umumnya, seperti di Kabupaten Indramayu masih memandang hal yang lumrah maupun biasa apabila pernikahan dilakukan pada usia anak-anak atau remaja, karena hal tersebut sulit untuk dihapuskan dalam lingkungan masyarakat (Rumekti & Pinasti, 2016). Selain itu juga terdapat kecemasan orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah memasuki usia remaja, sehingga orang tua lekas mencari jodoh untuk putrinya. Sebagian besar orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan memiliki potensi lebih besar untuk segera menikahkan anak perempuannya karena takut akan menjadi perawan tua.

DAMPAK TERJADINYA PERNIKAHAN ANAK DI INDONESIA

• DAMPAK EKONOMI

Pernikahan anak atau *child marriage* sering kali mengakibatkan timbulnya siklus kemiskinan yang baru. Anak remaja yaitu usia kurang dari 15 sampai 18 tahun sering

kali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut mengakibatkan anak-anak yang telah melakukan pernikahan masih menjadi beban tanggungan keluarga khususnya untuk orang tua dari pihak laki-laki atau suami. Alhasil orang tua mempunyai beban ganda, selain harus menghidupi keluarga inti, kedua orang tua juga perlu untuk menghidupi anggota keluarga baru. Keadaan tersebut akan berlangsung secara berulang turun temurun dari generasi satu ke generasi berikutnya sehingga dapat menyebabkan kemiskinan struktural yang kemudian akan terbentuk (Djamilah & Kartikawati, 2016).

• DAMPAK PSIKOLOGIS

Dampak psikologis bagi anak-anak yang melakukan pernikahan pada usia dini akan mengalami trauma yang berkepanjangan, selain itu mereka juga akan menghadapi krisis kepercayaan diri. Anak juga secara psikologis belum siap untuk bertanggung jawab maupun berperan sebagai istri atau bahkan sebagai ibu, sehingga jelas bahwa pernikahan anak menyebabkan imbas negatif terhadap kondisi psikologis serta perkembangan kepribadian mereka (UNFPA, 2018). Dampak psikologis juga dapat menyebabkan pasangan dari pernikahan anak secara mental belum siap menghadapi perubahan peran serta menghadapi masalah rumah tangga. Sehingga sering kali menyebabkan penyesalan akan kehilangan masa sekolah, masa bermain dan masa remaja. Pernikahan anak berpotensi besar mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan trauma berkepanjangan sampai kematian yang lebih

besar akan dialami oleh anak perempuan dalam pernikahan anak (Djamilah & Kartikawati, 2016).

• DAMPAK KESEHATAN

Anak perempuan yang menikah di usia dini memiliki risiko kesehatan reproduksi yang lebih tinggi daripada anak laki-laki (KEMENPPPA, 2017). Berikut adalah dampak pernikahan anak terhadap kesehatan reproduksi anak perempuan yaitu kurangnya perawatan kehamilan, tekanan darah tinggi, kelahiran prematur, bayi kekurangan berat badan, depresi, merasa sendiri dan terisolasi, serta kematian ibu dan janin (KEMENPPPA, 2017).

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI MASALAH PERNIKAHAN ANAK DI INDONESIA

• PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN.

Program wajib belajar yang sudah dilaksanakan yaitu wajib belajar 9 tahun, kemudian pada pemerintahan presiden Joko Widodo diubah menjadi wajib belajar 12 tahun. Pemerintah telah mewajibkan dan menyelenggarakan program wajib belajar ini bagi seluruh warga Negara Indonesia tanpa memandang adanya faktor dari apa pun untuk dapat mengikuti program wajib belajar 12 tahun. Fungsi dari program ini adalah mengupayakan setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan dalam program ini memiliki tujuan untuk memberikan suatu pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk terus dapat mengembangkan potensi yang dimiliki pada pribadi masing-masing agar dapat hidup mandiri dan dapat berkembang di dalam masyarakat.

• SOSIALISASI PENTINGNYA PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI (PP NO.61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI)

Dalam sosialisasi PP No .61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menjelaskan bahwa PP ini mengangkat mengenai pelayanan kesehatan reproduksi, aborsi, dan upaya kehamilan di luar cara alamiah. Program Kesehatan Reproduksi Remaja yang memasukkan isu-isu mengenai usia ideal untuk menikah. Program tersebut disinergikan ke dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah melalui Unit Kesehatan Sekolah. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga menyediakan Puskesmas Ramah Remaja. Kementerian Kesehatan tidak dapat mencegah terjadinya pernikahan usia anak, akan tetapi Kementerian Kesehatan memberikan saran kepada calon pengantin usia anak untuk menunda kehamilan karena kehamilan pertama diharapkan terjadi pada usia di atas 20 tahun. Kementerian Kesehatan tengah merancang Modul Pendidikan Kesehatan Reproduksi untuk Guru sebagai bagian dari kurikulum pendidikan di sekolah, sampai saat ini sedang menunggu persetujuan Kementerian Pendidikan.

• PENDEWASAAN USIA PERNIKAHAN

Program yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait pendewasaan usia pernikahan yaitu advokasi kepada beberapa kementerian/lembaga mengenai faktor-faktor penyebab pernikahan usia anak yang secara tidak langsung berkaitan dengan berbagai sisi kehidupan seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor sosial budaya.

• PROGRAM KABUPATEN ATAU KOTA LAYAK ANAK

Kabupaten atau Kota Layak Anak merupakan Kabupaten atau Kota yang memiliki sistem pembangunan berlandaskan hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pencegahan pernikahan anak harus dilakukan secara terintegrasi di semua level dan sektor. Upaya pencegahan dapat bersifat penanganan bagi anak-anak yang sudah menjalani pernikahan anak untuk mencegah terjadinya risiko yang lebih tinggi, tetap memberikan pilihan kesempatan bagi anak untuk terus berkembang, serta untuk mencegah pengulangan pada generasi berikutnya.

PERAN UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) DALAM MENANGGULANGI MASALAH PERNIKAHAN ANAK DI INDONESIA

Pada Tahun 2011-2015, UNICEF melakukan program kerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam *Country Programme Action Plan* (CPAP) yakni rencana kerja 5 tahun yang bertujuan untuk membantu pemenuhan hak-hak anak dan perempuan melalui kelangsungan hidup, perkembangan, perlindungan ibu dan anak (KHPPIA). Program kerja sama 5 tahunan tersebut berlanjut mulai dari tahun 2016 sampai 2020. Untuk mencapai tujuan umum tersebut, ruang lingkup program kerja sama antara UNICEF dengan Pemerintah

Indonesia terdiri dari beberapa Komponen Program (*Program Component/PC*), yaitu:

- 1) Pengembangan Kebijakan Sosial dan Monitoring (*Social Policy and Monitoring*)
- 2) Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak (*Child Survival and Development*)
- 3) Pendidikan dan Perkembangan Remaja (*Education and Adolescent Development*)
- 4) Perlindungan Anak (*Child Protection*)
- 5) Komunikasi, Mobilisasi Sumberdaya dan Kemitraan (*Communication, Resource Mobilization and Partnership*)

Dari ke-lima Komponen Program (*Program Component/PC*) yang dibentuk oleh UNICEF dan Pemerintah Indonesia, dalam menanggulangi masalah pernikahan anak UNICEF dan Pemerintah Indonesia baru menggunakan dua Komponen Program yang diantaranya adalah, Pendidikan dan Perkembangan Remaja (*Education and Adolescent Development*) dan Komunikasi, Mobilisasi Sumber daya dan Kemitraan (*Communication, Resource Mobilization and Partnership*).

• KOMPONEN PROGRAM PENDIDIKAN (EDUCATION)

Kerja sama yang dilakukan oleh UNICEF dan Pemerintah Indonesia diantaranya; UNICEF dan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan di Indonesia bekerja sama untuk meningkatkan akses pendidikan yang lebih berkualitas dan memastikan bahwa kesenjangan gender dapat dihilangkan dibidang pendidikan, dengan membuat program Sekolah Satu Atap (SATAP).

SATAP sudah dicanangkan sejak tahun 2009 dalam upaya menyukseskan wajib

belajar 9 tahun. Memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan serta mempermudah anak-anak mendapatkan pendidikan yang lebih layak dan memadai sampai pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)(UNICEF, 2016).

Dalam program ini UNICEF menyediakan dukungan tambahan bagi rakyat miskin atau anak perempuan yang tidak beruntung di sekolah dasarnya disamping intervensi Wajib Belajar 9 Tahun sendiri. Dukungan tambahan tersebut yakni seperti menyediakan alat dan sumber daya manusia dalam membangun SATAP. UNICEF juga melatih anak perempuan dalam membuat keputusan dengan cara mempraktikkan apa yang mereka pelajari dalam suatu ilustrasi yang dibuat oleh UNICEF, dan UNICEF juga sering mengadakan dialog khusus mengenai pentingnya pendidikan dalam masalah pernikahan anak di Indonesia (UNICEF, 2016).

Sekolah Satu Atap (SATAP) ini dirancang untuk mendirikan sekolah-sekolah di perumahan sekitar pedesaan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang lebih rutin dan proses pendaftaran pun lebih mudah terawasi. Selain itu program ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah akses menuju ke sekolah, mengurangi ketidaksetaraan gender dalam sektor pendidikan, memastikan partisipasi perempuan dan anak perempuan di bidang pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan khususnya bagi anak perempuan untuk memberdayakan kemampuan mereka (UNICEF, 2016).

Sekolah Satu Atap (SATAP) telah didirikan di daerah-daerah di Indonesia seperti Jawa Barat. Pada tahun 2015 tercatat UNICEF saat ini sedang melaksanakan Program Sekolah Satu Atap (SATAP) di 120 sekolah di Jawa Barat (UNICEF, 2016). Dengan adanya program Wajib Belajar 9 Tahun yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia dan Sekolah Satu Atap yang merupakan bentuk program kerjasama antara UNICEF dan Pemerintah Indonesia, meningkatkan jumlah peserta didik jenjang SMP di Kabupaten Indramayu. Dengan adanya peningkatan jumlah peserta didik jenjang SMP Sederajat di Kabupaten Indramayu, dapat mencegah terjadinya pernikahan anak usia 13-15 tahun.

• **KOMPONEN PROGRAM PERKEMBANGAN REMAJA (ADOLESCENT DEVELOPMENT)**

Pada tahun 2017, UNICEF bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) merekrut Fasilitator Remaja. Selama 5 hari, dari tanggal 9 sampai 13 Oktober 2017, para fasilitator remaja dilatih dalam Pelatihan Fasilitator Kit Remaja untuk Ekspresi dan Inovasi dalam Mencegah Pernikahan Usia Anak yang pada saat itu berlangsung di Hotel Walet Mas, Mamuju (AKSI, 2017). Kewajiban dari fasilitator remaja adalah untuk mengubah cara pandang remaja perihal usia pernikahan. Dengan adanya pelatihan fasilitator remaja diharapkan dapat memberikan edukasi mengenai pernikahan anak, mengubah cara pandang remaja mengenai usia pernikahan, memberikan informasi mengenai dampak yang dihasilkan

dari pernikahan anak dan meningkatkan minat remaja khususnya remaja perempuan untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin agar dapat mengembangkan maupun meningkatkan potensi dalam diri remaja tersebut khususnya remaja perempuan (UNICEF, 2018).

Selanjutnya masih pada tahun 2017, dalam merayakan Hari Perempuan Internasional atau International *Women's Day*. UNICEF bersama dengan Jaringan AKSI, *Girls Not Brides*, dan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda menyelenggarakan acara “Suara Remaja Mencegah Perkawinan Anak”. UNICEF mengundang 100 remaja Indonesia dari berbagai sekolah di Jakarta dan Bandung untuk secara aktif berdiskusi mengenai upaya-upaya konkret mencegah terjadinya pernikahan anak. Para remaja tersebut mendapatkan edukasi mengenai pernikahan anak mulai dari faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan sampai solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan anak (UNICEF, 2016).

• KOMPONEN PROGRAM KOMUNIKASI (COMMUNICATION)

Pada tahun 2016, UNICEF Indonesia bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan laporan kajian pernikahan usia anak di Indonesia dengan judul “Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia”. Laporan tersebut menyajikan informasi mengenai prevalensi pernikahan usia anak dan dampaknya terhadap kehidupan anak-anak perempuan Indonesia. Laporan ini merupakan upaya Pemerintah Indonesia dan UNICEF untuk menunjukkan pentingnya masalah pernikahan usia anak di Indonesia

dan memberikan rekomendasi kunci untuk reformasi kebijakan dan investasi program oleh para pengambil keputusan. Tujuan laporan ini adalah untuk menginformasikan tindakan apa yang dapat mengurangi perkawinan usia anak di Indonesia, dengan memberikan bukti tentang prevalensi dan dampaknya terhadap kehidupan anak-anak perempuan di Indonesia (UNICEF, 2016).

Pada tahun 2016, UNICEF dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat modul pelatihan pencegahan pernikahan anak. Modul tersebut merupakan bentuk implementasi kebijakan nasional yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, lembaga masyarakat dan dunia peduli anak-anak, seperti UNICEF, KPAI dan pakar anak. Modul ini terbagi dalam dua jenis, yaitu (KEMENPPPA, 2017):

- 1) Modul Pencegahan Pernikahan Anak Bagi Fasilitator Orang Tua
- 2) Modul Pencegahan Pernikahan Anak Bagi Fasilitator Anak

Upaya UNICEF dalam menanggulangi masalah pernikahan anak di Indonesia adalah dengan mengedukasi dan mengajak masyarakat Indonesia untuk membantu mencegah dan membantu mengakhiri pernikahan anak di Indonesia melalui media sosial. Dalam hal ini tidak ada program khusus yang dibuat oleh UNICEF dan Pemerintah Indonesia akan tetapi UNICEF dan Pemerintah Indonesia menjadikan media sosial sebagai sarana alternatif dalam memobilisasi dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Platform yang digunakan UNICEF diantaranya adalah akun Twitter

Resmi UNICEF Indonesia dan akun Instagram resmi UNICEF Indonesia.

Dilihat dari program kerja sama yang dilakukan oleh UNICEF dan pemerintah Indonesia yang telah dijelaskan diatas UNICEF cukup efektif dalam mengurangi terjadinya pernikahan anak, sehingga dapat membantu menurunkan angka pernikahan anak di Indonesia. Hal Ini dibuktikan dengan adanya penurunan angka pada pernikahan anak di Indonesia.

Tabel 1 Persentase Penurunan Angka Pada Pernikahan Anak Di Indonesia Tahun 2012-2016

Tahun	Persentase (%)
2012	25%
2013	24,2%
2015	22,8%
2016	21,3%

Data penurunan angka pada pernikahan anak tersebut merupakan indikasi bahwa UNICEF memiliki kontribusi dalam menangani masalah pernikahan anak di Indonesia. Meskipun demikian, selain beberapa program UNICEF yang dilakukan dalam mengurangi masalah pernikahan anak di Indonesia, tidak menutup kemungkinan ada faktor lain yang ikut membantu dalam menanggulangi pernikahan anak di Indonesia.

5. KESIMPULAN

United Nations Children's Fund (UNICEF) sebagai organisasi di bawah naungan PBB berkomitmen untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan anak. UNICEF memiliki tugas penting dalam memperhatikan pendidikan anak,

perlindungan anak, kesehatan dan gizi anak. Dalam upayanya UNICEF menentang segala bentuk diskriminasi pada anak. UNICEF mempunyai peran yang besar dalam menanggulangi masalah pelanggaran hak-hak anak di Indonesia salah satunya adalah pernikahan anak di Indonesia, dengan menciptakan berbagai program kerja sama yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak-anak di Indonesia dari ancaman diskriminasi.

UNICEF melakukan program kerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam *Country Programme Action Plan* (CPAP) yakni rencana kerja 5 tahun yang bertujuan untuk membantu pemenuhan hak-hak anak dan perempuan melalui kelangsungan hidup, perkembangan, perlindungan ibu dan anak (KHPPIA). Untuk mencapai tujuan umum tersebut, ruang lingkup program kerja sama antara UNICEF dengan Pemerintah Indonesia terdiri dari beberapa Komponen Program (*Program Component/PC*), yaitu Pengembangan Kebijakan Sosial dan Monitoring (*Social Policy and Monitoring*), Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak (*Child Survival and Development*), Pendidikan dan Perkembangan Remaja (*Education and Adolescent Development*), Perlindungan Anak (*Child Protection*), Komunikasi, Mobilisasi sumber daya dan Kemitraan (*Communication, Resource Mobilization and Partnership*).

Dari kelima Komponen Program (*Program Component/PC*) yang dibentuk oleh UNICEF dan Pemerintah Indonesia, dalam menanggulangi masalah pernikahan anak UNICEF dan Pemerintah Indonesia baru menggunakan dua Komponen Program

yang diantaranya adalah, Pendidikan dan Perkembangan Remaja (*Education and Adolescent Development*) dan Komunikasi, Mobilisasi sumber daya dan Kemitraan (*Communication, Resource Mobilization and Partnership*).

6. REFERENSI

- Archer, C. (2001). *International Organizations*. Routledge.
- Burn, J., & Evenhuis, M. (2014). *Just Married, Just a Child: Child marriage in the Indo-Pacific region*.
- Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2016). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.22146/STUDIPEM UDAUGM.32033>
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136. <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>
- KEMENPPPA. (2017). *Panduan Praktis Pencegahan Perkawinan Anak Untuk Fasilitator Anak Berbasis Hak Anak*. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak KEMENPPPA.
- KPAI. (2017). *LAPORAN KINERJA KPAI TAHUN 2017*.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 385–411. <https://doi.org/10.21043/YUDISIA.V7I2.2161>
- Rumekti, M. M., & Pinasti, V. I. S. (2016). Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 1–16.
- Sagade, J. (2005). *Child Marriage in India: Socio-legal and Human Rights Dimensions*. Oxford University Press.
- Suradika, A. (2000). *Metode Penelitian Sosial*. UMJ Press.
- UNFPA. (2018). Child Marriage. Dalam *UNFPA*.
- UNICEF. (2016). *PERKAWINAN USIA ANAK DI INDONESIA: KEMAJUAN YANG TERTUNDA*. UNICEF.
- UNICEF. (2018). *Child Marriage*.
- Watkins, K. (2016). *The State Of The World'S Children 2016: A Fair Chance For Every Child*. UNICEF.
- Yani, A. A. (2006). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Remaja Rosdakarya.